



PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk

MATA ACARA & TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

18 April 2022

PT Multipolar Technology Tbk
Bulevar Gajah Mada No. 2025
Lippo Cyber Park, Lippo Village
Tangerang, Banten 15811

**PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk ("PERSEROAN")
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("RAPAT")**

- HARI/TANGGAL** : **Senin/18 April 2022**
WAKTU : **10.00 WIB – Selesai.**
TEMPAT : **1. Secara Fisik diadakan di:
PT Multipolar Technology Tbk
Bulevar Gajah Mada No. 2025
Lippo Cyber Park, Lippo Village
Tangerang, Banten 15811**
- 2. Secara Elektronik diselenggarakan oleh Perseroan
Menggunakan aplikasi eASY-KSEI
(<https://akses.ksei.co.id>) yang disediakan oleh
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

MATA ACARA RAPAT

1. Penjelasan mengenai rencana transaksi : (a) pengalihan saham Perseroan dalam anak perusahaan yaitu PT Graha Teknologi Nusantara ("GTN") kepada Edgeconnex Europe B.V. ("ECX") dan Edgeconnex Asia Hold Co I (Singapore) B.V. dan (b) penjualan aset Perseroan berupa tanah kepada ECX ("Rencana Transaksi") yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020") termasuk penjelasan mengenai Laporan Penilai dan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi;
2. Persetujuan atas Rencana Transaksi yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud POJK 17/2020; dan
3. Persetujuan atas penandatanganan Akta Opsi Beli Tanah Ekspansi antara Perseroan

TATA TERTIB RAPAT

1. Sesuai dengan informasi yang telah disampaikan dalam Panggilan Rapat tanggal 24 Maret 2022 terkait dengan mewabahnya pandemi COVID-19 dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) yang dikeluarkan Pemerintah dalam rangka menghambat penyebaran wabah tersebut serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 57 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 di Wilayah Jawa dan Bali tertanggal 1 November 2021, Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") No.: KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY-KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang, maka Rapat akan diselenggarakan dengan ketentuan berikut :

- a. Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- b. Rapat dilaksanakan secara fisik dan secara elektronik.
- c. Pelaksanaan Rapat secara fisik dilakukan dengan pembatasan kehadiran hanya Pimpinan Rapat, Direksi, Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal yang membantu pelaksanaan Rapat yaitu : Notaris dan Biro Administrasi Efek ('BAE').
- d. Pelaksanaan Rapat secara elektronik dilakukan melalui aplikasi eASY-KSEI dengan mengikuti panduan yang telah dikeluarkan oleh KSEI. Panduan dimaksud dapat diakses melalui tautan: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.

2. Peserta Rapat dan Pimpinan Rapat

- a) Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang berhak hadir dan mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- b) Pimpinan Rapat. Berdasarkan butir (1) ayat 1 Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak : (i) memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan (ii) mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap penting.

3. Ketentuan kuorum kehadiran dan ketentuan pengambilan keputusan

Mata acara Rapat

- a) Untuk mata acara Rapat pertama mengikuti ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"), Pasal 43 POJK 15/2020 dan Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu rapat umum pemegang saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah namun tidak dilakukan pemungutan suara oleh karena sifat mata acara pertama ini adalah penjelasan untuk para pemegang saham;
- b) Untuk mata acara Rapat kedua mengikuti ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT, Pasal 43 POJK 15/2020 dan Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu rapat umum pemegang saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

- c) Untuk mata acara Rapat ketiga mengikuti ketentuan Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, Pasal 41 POJK 15/2020 dan Pasal 14 ayat 1.(1) butir a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu rapat umum pemegang saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
4. Mata acara Rapat akan di bahas dan dibicarakan secara berkesinambungan dan dilaksanakan sesuai dengan etika serta bahasa yang santun. Pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin dengan pembahasan sebagai berikut:
 - a) Pembukaan oleh Ketua Rapat;
 - b) Penetapan kuorum kehadiran Rapat;
 - c) Pembahasan pertanyaan atau pendapat pada mata acara Rapat (jika ada);
 - d) Pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat; dan
 - e) Penutupan.
 5. **Tanya Jawab/Usulan/Pendapat**

Setelah selesai pembahasan mata acara Rapat, kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan/usulan/pendapat yang berkaitan langsung dengan mata acara yang sedang dibahas, menggunakan prosedur sebagai berikut :

 - a) Sesi tanya jawab akan dilaksanakan maksimum 15 (lima belas) menit, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - i. 5 (lima) menit pertama diberikan kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan/usulan/pendapat; dan
 - ii. 10 (sepuluh) menit berikutnya diberikan kepada Direksi Perseroan untuk membaca dan menanggapi.
 - b) Setiap Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dapat menyampaikan pertanyaan/usulan/pendapat maksimal 3 (tiga) kesempatan
 - c) Bagi Pemegang saham yang memberikan kuasanya kepada BAE dapat menyertakan pertanyaan/usulan/pendapat secara tertulis dan disampaikan kepada BAE bersamaan dengan penyerahan Surat Kuasa.
 - d) Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan/usulan/pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI sesuai Panduan. Penyampaian pertanyaan/usulan/pendapat terkait mata acara yang sedang dibahas hanya dapat dilakukan pada saat sesi tanya jawab pembahasan mata acara tersebut.
 - e) Seluruh pertanyaan/usulan/pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah akan dibacakan langsung oleh Pimpinan Rapat
 - f) Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan atau menolak atau tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dan berhubungan dengan mata acara yang dibahas. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain yang dianggap tepat untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
 - g) Untuk tertibnya Rapat, maka fitur *raise hand* dan *allow to talk* yang ada pada aplikasi Zoom akan di non-aktifkan selama jalannya Rapat kecuali *operator*, *host*, *panelist* dan *Profesi/Lembaga Penunjang Pasar Modal*.

6. Keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju melalui pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan setelah sesi tanya jawab selesai.
7. Pemungutan suara secara elektronik mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
 - b) Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan ini dikecualikan bagi:
 - i. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perusahaan Terbuka;
 - ii. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
 - c) Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara melalui melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI akan dibacakan oleh Notaris sesuai data yang ada pada e-Proxy tersebut.
 - d) Pemungutan suara secara elektronik akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik akan berlangsung dalam aplikasi eASY-KSEI sesuai Panduan, dimana fitur pemungutan suara akan dibuka oleh Perseroan dalam waktu maksimum 5 (lima) menit.
 - ii. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik dapat memberikan suara sejak tanggal Panggilan Rapat sesuai Panduan.
 - iii. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara.
 - iv. Notaris dibantu BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan dan pembacaan kuorum kehadiran dan hasil perhitungan pemungutan suara pada mata acara Rapat
8. Tata Tertib Rapat ini telah tersedia bagi Pemegang Saham dalam situs web Perseroan www.multipolar.com sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.

Tata tertib ini berlaku untuk pelaksanaan Rapat Perseroan yang diselenggarakan pada hari **Senin**, tanggal **18 April 2022**.

Tangerang, 24 Maret 2022

Direksi

PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk